



DINPERMADES
REMBANG

RENCANA STRATEGIS

DINPERMADES REMBANG

TAHUN 2021 - 2026



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
KABUPATEN REMBANG

Jln. Pemuda Km. 2 Rembang
Telp / Fax. (0295) 692311 Rembang 59218

KATA PENGANTAR

Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan pemerintah yang baik, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, sehingga sangatlah perlu disusun suatu rencana strategis untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan perubahan serta pengaturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renstra merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi segenap aparatur di Dinpermades Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat. Utamanya sebagai acuan penilaian kinerja Dinpermades Kabupaten Rembang mendatang.

Demikian penyusunan Renstra Dinpermades Kabupaten Rembang disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 1 September 2021

DINPERMADES
KABUPATEN REMBANG



H.SULISTIYONO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	8
1.4 Maksud Dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	64
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	64
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	66
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa PDT dan DinpermaDesdukcapil Prov. Jateng	70
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	78
BAB IV TUJUAN DAN SARAN	81
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	81
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	84
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	90
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	104
BAB VIII PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinpermades Kab. Rembang Berdasarkan Jenis Kelamin	
Tahun 2020	24
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinpermades Kab. Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
Tahun 2020	24
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Dinpermades Kab. Rembang Berdasarkan Jenis Kelamin	
Tahun 2021	26
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Dinpermades Kab. Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
Tahun 2021	26
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Dinpermades Kab. Rembang Berdasarkan Golongan	
Tahun 2020 dan 2021	27
Tabel 2.6 Komposisi Pegawai Dinpermades Kab. Rembang Berdasarkan Jabatan	
Tahun 2020 dan 2021	28
Tabel 2.7 Perlengkapan dan Peralatan	30
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2016-2021.....	32
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinpermades Kab. Rembang Tahun 2016-2021 .	35
Tabel 2.10 Rekapitulasi Desa Berdasarkan Status Perkembangan Desa Tahun 2017-2021	44
Tabel 2.11 Klasifikasi Status Desa	46
Tabel 2.12 Rekapitulasi Rata Rata Nilai Indeks Desa Membangun Se Kabupaten Rembang	
Tahun 2017 s/d 2021	47
Tabel 2.13 Rekapitulasi Penetapan Perdes RKPDes Tepat Waktu.....	49
Tabel 2.14 Rekapitulasi Penetapan Perdes APBDes Tepat Waktu.....	50
Tabel 2.15 Rekapitulasi Penetapan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tepat Waktu	51
Tabel 2.16 Rekapitulasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel	53

Tabel 2.17 Rekapitulasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Tahun 2016-2021	54
Tabel 2.18 Inventarisasi BUMDes se Kab. Rembang Tahun 2017-2021	56
Tabel 2.19 Kelompok yang Menerapkan TTG Tahun 2016-2020	58
Tabel 2.20 Data Keberadaan alat TTG yang ada	59
Tabel 2.21 Rekapitulasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Tahun 2016-2021	62
Tabel 2.22 Data Kawasan Perdesaan Tahun 2016-2021	62
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	66
Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	72
Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	77
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	83
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	87
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026	92
Tabel 7.1 Indikator Tujuan Dinpermades Kab. Rembang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	105
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kab. Rembang yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.....	106
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Program Dinpermades Kab. Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	107
Tabel 7.4 Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Dinpermades Kab. Rembang.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	3
Gambar 2.1 Bagan Organisasi dan Tata Laksana Dinpermades.....	13
Gambar 3.1 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan perencanaan yang baik dan transparan, walaupun perencanaan yang baik dibuat dengan tidak mudah. Hal ini dikarenakan dalam Perencanaan Daerah dibutuhkan kemampuan mengakomodasi kepentingan Nasional juga harus mampu mengidentifikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, seraya peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam suatu system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mendukung perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang berfungsi sebagai dokumen publik yang diharapkan dapat


mengantisipasi kebutuhan masyarakat di bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai pedoman manajerial strategis selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinpermades, orientasi mengenai Renstra Dinpermades, penyusunan agenda kerja Tim Renstra Dinpermades serta pengumpulan data dan informasi. Tim Penyusun Renstra Dinpermades ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinpermades. Orientasi mengenai renstra digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Dinpermades. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra Dinpermades digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra Dinpermades dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen

rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel.

Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dengan dokumen perencanaan lain dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Rembang, yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Dan visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang yaitu “REMBANG GEMILANG 2026”.

RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten. RPJPD ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, sedangkan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang setiap tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 - 16 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikais Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 20 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 - 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 - 23 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang 2005-2025;
 - 24 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031;
 - 25 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
- 27 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa;
- 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29 Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, disamping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 serta hasil evaluasi RPJMD Tahun 2016–2021

1.4. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang disusun dengan maksud untuk menjabarkan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang menjadi dokumen Renstra yang akan digunakan sebagai arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan para pemangku kepentingan selama kurun waktu lima tahun ke depan, guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan sebagai

bagian integral dari pembangunan daerah sebagai penjabaran Visi Misi Bupati Rembang yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 -2026.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menentukan kebijakan strategis untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam rangka membantu mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun;
3. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
4. Memberikan acuan dasar penilaian (tolok ukur) dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan desa selama lima tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Dinpermades

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINPERMADES KABUPATEN REMBANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinpermades Kabupaten Rembang

- 2.2. Sumber Daya Dinpermades Kabupaten Rembang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Desa PDT dan Renstra Dinpermades Duk Capil Provinsi Jawa Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinpermades Kabupaten Rembang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinpermades Kabupaten Rembang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program, Kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinpermades Kabupaten Rembang

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Dinpermades Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Rembang, disebutkan bahwa Dinpermades Kabupaten Rembang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
5. Pelaksanaan Pemberdayaan Adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
6. Pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
7. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna;
8. Penelitian dan pengkajian bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Pelaksanaan pengolahan, pengkajian, dan penyajian profil desa;
10. Pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;
11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana masyarakat;
13. Fasilitasi Penyediaan sarana prasana dasar masyarakat;
14. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan organisasi Dinpermades Kabupaten Rembang terdiri dari:


- a. Kepala
- b. Sekretaris:
 1. Sub. Bag. Program dan Keuangan
 2. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan dan Penataan Desa terdiri dari :
 1. Kelompok Fungsi Penataan Desa
 2. Kelompok Fungsi Pengembangan Kawasan Perdesaan
 3. Sub Koordinator Penataan Desa
 2. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan
- d. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
 1. Kelompok Fungsi Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Kelompok Fungsi Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa
 3. Kelompok Fungsi Pemberdayaan Pemerintahan Desa
 4. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa
 6. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemerintahan Desa
- e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
 1. Kelompok Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa
 2. Kelompok Fungsi Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna
 3. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa
 4. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi internal yang berlaku di Dinpermades Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag, Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
2. Kepala Dinas selaku Pimpinan Satuan Organisasi mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan Kepala Dinas mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
3. Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
4. Kepala Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk yang ada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan pada waktunya;
5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya akan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
6. Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan akan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
7. Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala Dinas mengadakan rapat berkala;
8. Kepala Bidang didalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Struktur organisasi Dinpermades sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

LAMPIRAN PERBUP KAB. REMBANG:
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG



Gambar 2.1

Bagan Susunan Organisasi

Secara rinci tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi:

a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Bidang Pengembangan dan Penataan Desa

Bidang Pengembangan dan Penataan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan dan Penataan Desa yang terdiri dari penataan desa dan pengembangan kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Penataan Desa sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan penataan desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penataan desa dan pengembangan kawasan perdesaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penataan desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
- d. Pelaksanaan tugaskedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengembangan dan Penataan Desa adalah unsur pelaksana fungsi pembangunan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan dan Penataan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibagi dalam kelompok fungsi yaitu: kelompok fungsi penataan desa dan kelompok fungsi pengembangan kawasan perdesaan. Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh sub koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub koordinator yang dimaksud yaitu:

a. Sub Koordinator Penataan Desa

Sub koordinator penataan desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa;
2. Fasilitasi tata wilayah desa;
3. Fasilitasi penataan kewenangan desa;
4. Fasilitasi penamaan dan kode desa;
5. Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten;
6. Fasilitasi penyusunan standarisasi sarana dan prasarana desa; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan,

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

1. Fasilitasi kerjasama antar desa
2. Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga;
3. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pengelolaan Keuangan Desa, Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa serta Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa serta Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa serta Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa serta Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa; dan Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa adalah pelaksana fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengembangan dan Penataan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibagi dalam kelompok fungsi yaitu: kelompok fungsi pengelolaan keuangan desa, kelompok fungsi administrasi pemerintahan dan aset desa dan kelompok fungsi pemberdayaan pemerintahan desa. Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh sub koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub koordinator yang dimaksud yaitu:

a. Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa;

Sub Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- b. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- c. Fasilitasi produk hukum desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaan keuangan desa;
- d. Fasilitasi penganggaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan Kabupaten;
- e. Evaluasi dan pengawasan peraturan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa;

Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Aset Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyusunan regulasi aset desa;
- b. Penyelesaian permasalahan tanah kas desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan aset desa;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- e. Fasilitasi penganggaran dan penyaluran Dana Desa (DD), dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemerintahan Desa;

Sub Koordinator Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- c. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Fasilitasi penyusunan profil desa;
- e. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- f. Pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. Fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
- i. Pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari lembaga kemasyarakatan desa serta pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraatan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa serta pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa serta pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan teknologi tepat

guna untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa serta pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan teknologi tepat guna; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraatan adalah pelaksana fungsi Lembaga Kemasyarakatan desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraatan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibagi dalam kelompok fungsi yaitu: kelompok fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok fungsi pemberdayaan lembaga usaha ekonomi dan teknologi tepat guna. Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud dikoordinir oleh sub koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Sub koordinator yang dimaksud yaitu:

a. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna);
2. Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
3. Fasilitasi bulan bhakti gotong-royong masyarakat;
4. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna); dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna;

Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

1. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
2. Fasilitasi desa serta mendorong perkembangan pasar desa;
3. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa;
4. Pengolahan dan analisis data pemberdayaan lembaga usaha ekonomi;
5. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

2.2.1.1 Kondisi Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah Pegawai DINPERMADES Kabupaten Rembang per 31 Desember Tahun 2020 sebanyak 61 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai DINPERMADES Kabupaten Rembang
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	24	63	39	15	65	25
2	Perempuan	14	37	23	8	35	13
Jumlah		38	100	62	23	100	38
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		61 Pegawai					

Sumber: DINPERMADES Kab. Rembang, Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Dinpermades tahun 2020 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 61 pegawai terdiri dari 38 orang ASN (62% dari total pegawai) dan 23 orang non ASN (38%) dari seluruh jumlah pegawai Dinpermades Kab. Rembang. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Dinpermades adalah laki-laki dengan jumlah 39 orang (63,9%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai DINPERMADES Kab. Rembang
berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	22		39	15	65	25
1	S2	5	13	8	0	-	-
2	S1	13	34	21	14	61	23
3	D4	3	300	8	0	-	-
4	D3	1	3	2	1	4	2

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Bukan Perguruan Tinggi	16	42	29	8	35	13
4	SMA	12	32	20	8	35	13
5	SMP	3	8	8	0	-	-
6	SD	1	3	2	0	-	-
Jumlah		38	392	68	23	100	38
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		61 Pegawai					

Sumber: DINPERMADES Kab. Rembang, Desember 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2020 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SD sejumlah 1 orang (2%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sejumlah 5 orang (8%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SMA sejumlah 8 orang (13%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Perpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 14 (23%) orang dari total pegawai.

2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian tahun 2021

Jumlah Pegawai Dinpermades Kabupaten Rembang per 31 Oktober Tahun 2021 sebanyak 60 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai DINPERMADES Kabupaten Rembang
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	22	67	37	17	63	28
2	Perempuan	11	33	18	10	37	17
Jumlah		33	100	55	27	100	45
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		60 Pegawai					

Sumber: DINPERMADES Kab. Rembang, Desember 2021

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Dinpermades tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 60 pegawai terdiri dari 33 orang ASN (55% dari total pegawai) dan 27 orang non ASN (45%) dari seluruh jumlah pegawai Dinpermades Kab. Rembang. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Dinpermades adalah laki-laki dengan jumlah 39 orang (65%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN.

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai DINPERMADES Kab. Rembang
berdasarkan Tk. Pendidikan
Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi	20	60	33,3	20	74,1	33,3
1	S2	7	21,2	11,7	-	-	-
2	S1	12	36,4	20,0	19	70,4	31,7
	D4	1	3	1,6		-	-
3	D3	0	-	-	1	3,7	1,7
	Bukan Perguruan Tinggi	13	39,4	21,6	7	25,9	11,7
4	SMA	10	30,3	16,6	7	25,9	11,7

5	SMP	2	6,1	3,3	-	-	-
6	SD	1	3,0	1,6	-	-	-
Jumlah		33	99,4	55	27	100,0	45,0
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		60 Pegawai					

Sumber: DINPERMADES Kab. Rembang, Desember 2021.

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SD sejumlah 1 orang (1,7%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) 7 orang (11,7%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SMA sejumlah 7 orang (11,7%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 19 orang (31,7%) dari jumlah pegawai. Sebagian besar pegawai Dinpermades Kab. Rembang berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sejumlah 31 orang terdiri dari 12 orang ASN dan 19 orang non ASN atau 51% dari seluruh jumlah pegawai.

2.2.1.3 Kondisi pegawai DINPERMADES Kabupaten Rembang berdasarkan Golongan dan Komposisi Jabatan

Gambaran mengenai pegawai Dinpermades Kabupaten Rembang berdasarkan posisi jabatan struktural sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Komposisi Pegawai DINPERMADES Kab. Rembang Berdasarkan Golongan Th. 2020 dan 2021

No	Golongan / Ruang	ASN	
		th. 2020	th. 2021
1	Golongan IV	6	8
	IV/c	0	1
	IV/b	1	1
	IV/a	5	6
2	Golongan III	21	15
	III/d	7	5
	III/c	4	3
	III/b	5	4
	III/a	5	3
3	Golongan II	10	9
	II/d	4	5
	II/c	4	2

No	Golongan / Ruang	ASN	
		th. 2020	th. 2021
	II/b	1	1
	II/a	1	1
4	Golongan I	1	1
	I/d	0	1
	I/c	1	
	I/b	0	
Jumlah			
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		38 pegawai	33 Pegawai

Sumber: DINPERMADES Kab. Rembang

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Baberdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III/d berjumlah 7 orang atau 18,4% dari seluruh jumlah pegawai.

Tabel 2.6
Kompisipi Pegawai DINPERMADES Kab. Rembang Berdasarkan Jabatan Tahun 2020 dan 2021

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai		Persentase terhadap Pegawai ASN (%)	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Jabatan Struktural		14	14	36,8	42,4
1	Eselon II	14	1	1	2,6	3,0
2	Eselon III	12	1	1	2,6	3,0
	Eselon III	11	3	3	7,9	9,1
3	Eselon IV	9	5	5	13,2	15,2
	Eselon IV	8	4	4	10,5	12,1
B	Jabatan Fungsional tertentu		1	0	2,6	-
	- Pranata Komputer	9	1	0	2,6	-
C	Jabatan Fungsional umum		23	19	60,5	57,6
	- Penata Keuangan	7	0	0	-	-
	- Analis Kelembagaan	7	0	0	-	-
					-	-

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai		Persentase terhadap Pegawai ASN (%)	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	- Penyusun Program anggaran dan pelaporan	7	1	1	2,6	3,0
	- Analis Perencanaan dan Kerjasama	7	1	1	2,6	3,0
	- Analis Pengembangan ekonomi pedesaan	7	1	1	2,6	3,0
	- Analis Transfer Dana Daerah	7	1	1	2,6	3,0
	- Analis Desa dan Kelurahan	7	1	1	2,6	3,0
	- Analis Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan	7	1	0	2,6	-
	- Penyuluh Pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan	7	0	0	-	-
	- Pengelola Pemberdayaan masyarakat	6	1	1	2,6	3,0
	- Pengelola Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	6	1	1	2,6	3,0
	- Pengelola Keuangan dan Pendapatan desa	6	1	1	2,6	3,0
	- Pengelola Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	6	0	0	-	-
	- Pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan	6	2	2	5,3	6,1
	- Pengelola keuangan	6	2	2	5,3	6,1
	- Pengelola gaji	6	1	1	2,6	3,0
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	0	2,6	-
	- Pengelola kepegawaian	6	1	0	2,6	-
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1	2,6	3,0
	- Pengemudi	3	2	1	5,3	3,0
	- Petugas Keamanan	3	3	3	7,9	9,1
	- Pramuka Bakti	1	1	1	2,6	3,0

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai		Persentase terhadap Pegawai ASN (%)	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah		38	33	100	100

Sumber: DINPERMADES Kab. Rembang

Berdasarkan tabel 2.6 diperoleh gambaran bahwa terdapat penurunan jumlah ASN pada tahun 2021. Jabatan struktural pada tahun 2021 sudah terisi lengkap sejumlah 14 orang (42,4% dari total ASN Dinpermades Kabupaten Rembang). sedang Jabatan Fungsional terisi 1 (satu) yaitu Pranata computer sebanyak 1 orang (3% dari total ASN Dinpermades Kabupaten Rembang).

Sedang Jabatan Fungsional Umum dari 22 jabatan yang seharusnya terpenuhi namun baru 15 formasi yang sudah terisi atau 7 formasi masih kosong. Total Jabatan fungsional Umum tahun 2021 19 orang (57,5% dari total ASN Dinpermades) dan mengalami penurunan dari tahun 2020.

Di samping diperlukan sumber daya manusia yang professional, didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sedangkan kondisi pada saat ini dapat disampaikan bahwa unsur pendanaan dalam kondisi cukup, demikian pula ketersediaan sarana dan prasarana. Adapun sarana prasarana yang tersedia sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perlengkapan dan Peralatan

No	Uraian	Kondisi		
		Baik	Sedang	Rusak
1	Tanah Bangunan kantor Pemerintah	1	-	-
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	2
3	Bangunan Gedung Permanen Tempat Pertemuan	1	-	-

No	Uraian	Kondisi		
		Baik	Sedang	Rusak
4	Instalasi Air Bersih Lain-lain	1	-	-
5	Jaringan Distribusi Lain-lain	2	-	-
6	AC Split	9	-	5
7	Meja (Kursi) Tamu	2	-	-
8	P.C Unit	6	-	-
9	Handy Cam	2	-	-
10	Lap Top	27	-	-
11	Note Book	4	-	-
12	Printer	21	-	5
13	Camera Electronic	4	-	-
14	Sepeda Motor	9	9	-
15	Mobil	3	2	-

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinpermades dapat diuraikan sebagai berikut. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang Tahun 2017 – 2021 terlihat pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1	% Desa dengan Kinerja Baik			na	na	na	na	70	75	na	na	na	na	85	na	-	-	-	-	100	na
2	PosyanduAktif			1225	1228	1233	1232	1232	1232	1225	1228	1233	1232	1230	na	-	-	-	100	100	-
3	Prosentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat			0,5	0,8	1,1	1,4	-	-	0,5	0,8	1,1	1,4	-	-	-	-	-	90	100	-
4	Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa			20	20	20	20	-	-	20	20	20	20	-	-	100	100	100	100	100	-
5	Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan)			28	34	50	65	-	-	17	34	33,5	72	-	-	139	100	133	89	123	-

6	Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna			14	19	23	28	-	-	14	19	18,8	55	-	-	100	100	118	110	121	-
7	Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran			0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	0,29	0,26	0,26	-	-	-	88	100	100	-	-	-
8	Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan			69	87	100	100	-	-	83	87	94,5	100	-	-	80	100	106	100	100	-

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang.

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Rasio capaian antara target Kinerja dengan realisasi capaian pada tiap tahun selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat bahwa pada setiap tahunnya target kinerja telah dapat tercapai bahkan ada beberapa capaian target kinerja yang melebihi target yaitu pada indikator Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif (BUMDes, Pasar Desa,UP2K-PKK)dan Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna karena adanya dukungan anggaran dari tingkat Pusat dan Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dan ada beberapa capaian yang tidak terisi dikarenakan adanya kegiatan yang pindah kewenangan di OPD lain.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DINPERMADES Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun						Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-						Ke-						Ke-							
**)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)
Program peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat		774.00 0.000						747.585. 230						96,5 9						
Program partisipasi masyarakat perdesaan dalam pembangunan		991.00 0.000						961.748. 900						97,0 5						
Program Kemandirian Ekonomi Perdesaan		157.00 0.000						155.813. 260						99,2 4						
Program Manajemen Administrasi Pelayanan umum, kepegwaiam dan Keuangan Perangkat Daerah					715.442. 658						703.231. 644						98,29			
Prograam Perencanaan					30.663.7 60						30.663.5 50						100			

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun			Rata-Rata Pertumbuhan		
	Ke-						Ke-						Ke-					
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Program Peningkatan Keterbukaan Pelayanan Publik					12.340.000						11.873.800						96,22	
Program Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan					646.824.378						577.859.384						89,34	
Program Penyelenggaraan Pembrdayaan Pemerintahan Desa					1.418.106.732						1.309.814.648						92,36	
Program Penguatan Kelembagaan Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat					774.343.600						764.484.480						98,73	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		510.000.000	502.485.000	468.806.000				403.016.765	497.479.961	468.131.914				79,02	99,00	96,16		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		375.000.000	100.000.000	90.000.000				295.993.926	98.224.300	85.980.200				78,93	98,22	95,53		

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-						Ke-						Ke-					
Aparatur																		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100.000.000						99.700.000						99,70		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			16.000.000	10.000.000					15.490.000	10.000.000					96,81	100		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan		130.000.000	60.000.000	39.000.000				125.975.420	58.984.300	38.778.490				96,90	98,31	99,43		
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa			156.200.000	160.000.000					155.618.829	158.036.650					99,63	98,77		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	-		239.850.000	158.000.000					239.524.300	156.559.970					99,86	99,09		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	-		276.750.000	123.000.000					270.326.100	121.580.500	-				97,68	98,85		
Program Peningkatan Pembangunan		298.000.000	1.503.400.000					286.363.687	1.503.261.000					96,10	99,99			

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-						Ke-						Ke-					
dan Pemberdayaan Masyarakat																		
Program Pengelolaan Lingkungan Sosial		100.00 0.000	94.000 .000					96.935.1 75	91.089.5 00					96,94	96,90			
Program Pengelolaan sarana air minum dan sanitasi		100.00 0.000						99.811.8 50						99,81				
Program Pembinaan Pemerintahan Desa		1.367. 090.00 0						1.321.15 7.575						96,64				
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan dan KerjasamaDesa		515.00 0.000	67.000 .000					493.898. 765	66.956.5 94					95,90	99,94			
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat			939.60 0.000	1.679.00 0.000				938.167. 225	1.664.26 9.268						99,85	99,12		
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat			939.60 0.000	1.679.00 0.000				938.167. 225	1.664.26 9.268						99,85	99,12		

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-						Ke-						Ke-					
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah			123.79 0.000	188.000. 000					123.094. 925	170.714. 999					99,44	90,81		
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintah dan Pelayanan Umum			37.900 .000	1.642.30 0.000					37.850.0 00	1.635.96 0.480					99,87	99,61		
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintah Desa			368.00 0.000	709.700. 000					359.095. 084	694.259. 039					97,58	97,82		
Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan				10.000.0 00						9.927.70 0						99,28		
Program Penanggulangan Kemiskinan				10.000.0 00						9.952.00 0						99,52		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						4.581. 899.50 8					na						na	

Uraian	Anggaran pada tahun						Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		
	Ke-						Ke-						Ke-							
Program Penataan Desa						29.000.000						na						na		
Program Peningkatan Kerjasama Desa						2.058.080.278						na						na		
Program Administrasi Pemerintahan Desa						690.465.000						na						na		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat						901.739.214						na						na		
		5.317.090.000	4.484.975.000	5.405.806.000	3.597.721.128	8.261.184.000		4.988.300.553	4.455.162.118	5.323.851.210	3.397.927.506	na		93,82	99,34	98,48	94,45	na		

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tiap tahun selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat 11 program dengan rasio penyerapan anggaran 93,82 %, hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa anggaran 6,18% merupakan efisiensi anggaran. Tahun 2018 terdapat 15 program dengan rasio penyerapan anggaran 99,34 hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa anggaran 0,066% merupakan efisiensi anggaran. Tahun 2019 terdapat 15 program dengan rasio penyerapan anggaran 98,48% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa anggaran 1,52% merupakan efisiensi anggaran. Tahun 2020 terdapat 6 program dengan rasio penyerapan anggaran 94,45% hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah terserap sesuai dengan perencanaan anggaran tersebut, sedangkan sisa anggaran 5,55% merupakan efisiensi anggaran. Dan di tahun berjalan, Tahun 2021 terdapat 5 Program dengan Total target sebesar Rp. 8.261.184.000.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

➤ Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dispermades pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan masih dominan di wilayah perdesaan;
- 2) Sinergitas sektoral pembangunan di desa;
- 3) Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;

- 4) Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dalam mendukung pembangunan di Desa;
- 5) Belum optimalnya pelayanan publik di desa;

➤ **Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dispermades pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi;
- 2) Alokasi dana untuk pembangunan Desa yang cukup besar memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas desa, kerjasama antar desa, pengembangan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi desa.
- 3) Perkembangan IPTEK semakin memudahkan pemerintah kabupaten untuk melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan dan informasi desa.

Dengan tantangan dan peluang yang dihadapi sampai dengan saat ini maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran penting memfasilitasi, mendampingi serta memantau penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa, sebagai upaya perwujudan Kemandirian Desa sesuai Misi keempat telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang th. 2021-2026.

Adapun gambaran terkait tingkat perkembangan desa, tata kelola Pemerintahan Desa maupun kondisi kelembagaan desa di Kabupaten Rembang sebagaimana ditampilkan dalam tabel-tabel sebagai berikut :

I. Kondisi Perkembangan Desa

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat perkembangan desa salah satunya dapat dilihat dengan klasifikasi status desa maupun Indeks Desa Membangun. Adapun klasifikasi status desa se Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Rekapitulasi Desa Berdasarkan Status Perkembangan Desa
Tahun 2017 s/d 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	KATEGORI DESA																													
			2017										2018										2019									
			MD		MJ		B		T		ST		MD		MJ		B		T		ST		MD		MJ		B		T		ST	
			Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%	Jm	%
1	Rembang	27	1	3,70 37	9	33,3 33	3	48,1 48	4	14, 81	-	-	-	-	1	3,7 04	2	96 ,3	-	-	-	-	-	-	1	40,7 41	1	59, 26	-	-	-	-
2	Kaliore	23	-	-	-	7	30,4 35	1	69, 57	-	-	1	4, 35	3	13, 04	1	78 ,3	1	4,3 48	-	-	1	4,34 78	4	17,3 91	1	78, 26	-	-	-	-	
3	Sumber	18	-	-	-	7	38,8 89	1	61, 11	-	-	-	-	1	5,5 56	1	94 ,4	-	-	-	-	-	-	1	5,55 56	1	94, 44	-	-	-	-	
4	Bulu	16	-	-	-	5	31,2 5	1	68, 75	-	-	-	-	-	-	1	2	75	4	25	-	-	-	-	-	1	3	81, 25	3	18,7 5	-	-
5	Sulang	21	-	-	-	1	52,3 81	1	47, 62	-	-	-	-	1	4,7 62	1	81	3	14, 29	-	-	-	-	1	4,76 19	2	95, 24	-	-	-	-	
6	Gunem	16	-	-	3	18,7 5	1	62,5 0	3	18, 75	-	-	-	2	12, 5	1	87 ,5	-	-	-	-	-	-	8	50	8	50	-	-	-	-	
7	Pamotan	23	-	-	1	4,34 78	1	43,4 0	1	52, 17	-	-	-	-	-	2	91 ,3	2	8,6 96	-	-	-	-	1	4,34 78	2	95, 65	-	-	-	-	
8	Sedan	21	-	-	1	4,76 19	1	57,1 43	7	33, 33	1	4,76 19	-	-	2	9,5 24	1	93 ,3	-	-	-	-	1	4,76 19	3	14,2 86	1	80, 95	-	-	-	-
9	Sale	15	-	-	-	7	46,6 67	8	53, 33	-	-	-	-	1	6,6 67	1	93 ,3	-	-	-	-	-	-	2	13,3 33	1	86, 67	-	-	-	-	
10	Sarang	23	-	-	-	7	30,4 35	1	65, 22	1	4,34 78	-	-	1	4,3 48	1	52 ,2	1	43, 48	-	-	-	-	1	4,34 78	1	82, 61	3	13,0 43	-	-	
11	Kragan	27	-	-	1	3,70 37	1	51,8 52	1	44, 44	-	-	-	2	7,4 07	2	92 ,6	2	7,4 07	-	-	-	-	4	14,8 15	2	81, 48	1	3,70 37	-	-	
12	Sluke	14	-	-	-	2	14,2 86	1	85, 71	-	-	-	-	-	-	1	85 ,7	2	14, 29	-	-	-	-	-	-	1	10 0	-	-	-	-	
13	Lasem	20	-	-	-	1	85	3	15	-	-	-	-	2	10	6	80	2	10	-	-	-	-	2	10	8	90	-	-	-	-	
14	Pancur	23	-	-	-	9	39,1 3	1	60, 87	-	-	-	-	1	4,3 48	1	69 ,6	4	17, 39	-	-	-	-	1	4,34 78	1	91, 3	1	4,34 78	-	-	
	Jumlah	287	1	0,34 84	5	5,22 65	1	45,6 45	3	48, 08	2	0,69 69	1	0, 35	7	5,9 23	2	82 ,6	3	11, 15			2	0,69 69	3	13,5 89	3	82, 93	8	2,78 75		

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	KATEGORI DESA																			
			2020										2021									
			MD		MJ		B		T		ST		MD		MJ		B		T		ST	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Rembang	27	1	3,7037	14	51,852	12	44,444	-	-	-	-	3	11,1	18	66,67	6	22,2	-	-	-	-
2	Kaliori	23	1	4,3478	4	17,391	18	78,261	-	-	-	-	1	4,35	7	30,43	15	65,2	-	-	-	-
3	Sumber	18	-	-	3	16,667	15	83,333	-	-	-	-	0	0	4	22,22	14	77,8	-	-	-	-
4	Bulu	16	-	-	2	12,5	14	87,5	-	-	-	-	0	0	3	18,75	13	81,3	-	-	-	-
5	Sulang	21	-	-	1	4,7619	20	95,238	-	-	-	-	0	0	2	9,524	19	90,5	-	-	-	-
6	Gunem	16	1	6,25	12	75	3	18,75	-	-	-	-	1	6,25	15	93,75	0	0	-	-	-	-
7	Pamotan	23	-	-	1	4,3478	22	95,652	-	-	-	-	1	4,35	1	4,348	21	91,3	-	-	-	-
8	Sedan	21	1	4,7619	5	23,81	15	71,429	-	-	-	-	1	4,76	7	33,33	13	61,9	-	-	-	-
9	Sale	15	-	-	2	13,333	13	86,667	-	-	-	-	0	0	2	13,33	13	86,7	-	-	-	-
10	Sarang	23	-	-	-	-	23	100	-	-	-	-	0	0	0	0	23	100	-	-	-	-
11	Kragan	27	-	-	2	7,4074	23	85,185	1	3,704	-	-	0	0	7	25,93	20	74,1	-	-	-	-
12	Sluke	14	-	-	-	-	14	100	-	-	-	-	0	0	0	0	14	100	-	-	-	-
13	Lasem	20	-	-	5	25	15	75	-	-	-	-	0	0	6	30	14	70	-	-	-	-
14	Pancur	23	-	-	2	8,6957	21	91,304	1	-	-	-	0	0	3	13,04	20	87	-	-	-	-
	Jumlah	287	4	1,3937	53	18,467	228	79,443	2	0,697			7	2,44	75	26,13	205	71,4				

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang

Keterangan :

MD : Mandiri

MJ : Maju

B : Berkembang

T : Tertinggal

ST : Sangat Tertinggal

Dilihat dari Tabel 2.10 status perkembangan desa sebagian besar desa di Kabupaten Rembang tergolong sebagai desa berkembang yang hampir 80% dari jumlah keseluruhan desa. Namun, setiap tahun status desa terus mengalami perkembangan, dari tahun 2017 sampai 2021 desa yang berstatus desa maju mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2017 yang awalnya berjumlah 15 desa bertambah menjadi 75 desa dari total keseluruhan 287 desa. Untuk desa yang berstatus sangat tertinggal mengalami penurunan tiap tahunnya. Sedangkan desa yang berstatus desa mandiri mengalami kenaikan dari 2017 yang berjumlah 1 desa menjadi 7 desa di tahun 2021. Desa yang berstatus desa mandiri berarti desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Penentuan klasifikasi desa berdasarkan pada rentang nilai yang sudah ditetapkan dalam pengukuran Indeks desa membangun. Adapun rentang nilai klasifikasi status desa sebagai berikut :

Tabel 2.11
Klasifikasi Status Desa

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	$IDM > 0,8155$
MAJU	$0,7072 < IDM \leq 0,8155$
BERKEMBANG	$0,5989 < IDM \leq 0,7072$
TERTINGGAL	$0,4907 < IDM \leq 0,5989$
SANGAT TERTINGGAL	$IDM \leq 0,4907$

Berdasarkan data klasifikasi status desa diatas digunakan untuk pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Kemanfaatan Indeks ini adalah :

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Adapun realisasi rata-rata Indeks Desa Membangun di Kabupaten Rembang tahun 2017 s/d 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.12
Rekapitulasi Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Se
Kabupaten Rembang th. 2017 s/d 2021

No	Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata nilai IDM	0,60	0,63	0,67	0,68	0,69

Sumber: Nilai IDM Kab. Rembang.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan angka rata-rata Indeks Desa Membangun setiap tahunnya.

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

1. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
2. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
3. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses

distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

II. Tata Kelola Pemerintahan Desa

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam **Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut:

a. Perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah Desa disebut RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagaimana amanah Permendes Nomor 13 Tahun 2020 Disebutkan bahwa Penetapan RKPdesa selambat lambatnya adalah akhir bulan september pada tahun berjalan. Berikut adalah rekapitulasi RKP Desa tepat waktu Tahun 2017-2021 menurut Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 29 Ayat 4.

Tabel 2.13
Rekapitulasi Penetapan Perdes RKPDes Tepat Waktu
(Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 29 Ayat 4)
Tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	RKPDES TEPAT WAKTU									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Rembang	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Kaliori	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	69,57
3	Sumber	18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Bulu	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	12,50
5	Sulang	21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Gunem	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Pamotan	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	100,00
8	Sedan	21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,52
9	Sale	15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Sarang	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	100,00
11	Kragan	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Sluke	14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Lasem	20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	55,00	0	0,00
14	Pancur	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	0,00
	Jumlah	287	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	3,83	89	31,01

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang

Berdasarkan Tabel 2.13 menunjukkan bahwa dari Tahun 2017- 2021 desa yang telah menetapkan perdes RKP Desa tepat waktu masih rendah yaitu hanya 89 desa (31%) dari jumlah keseluruhan desa. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman pemerintah desa mengenai ketepatan waktu penetapan RKPDes dan pendampingan yang belum maksimal. Untuk itu perlu terus diupayakan pendampingan secara maksimal untuk mendorong tercapainya penetapan RKPDes secara tepat waktu.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan penetapan Perdes APBDes terlebih dahulu, berikut adalah rekapitulasi penetapan perdes APBDes tepat waktu menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 38 Ayat 2 Tahun 2017-2021.

Tabel 2.14
Rekapitulasi Penetapan Perdes APBDes Tepat Waktu
(Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 38 Ayat 2)
Tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	APBDES TEPAT WAKTU									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Rembang	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Kaliori	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	100,00
3	Sumber	18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Bulu	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	100,00
5	Sulang	21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	14,29
6	Gunem	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Pamotan	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	100,00
8	Sedan	21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	9,52
9	Sale	15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Sarang	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	95,65
11	Kragan	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Sluke	14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	14,29
13	Lasem	20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Pancur	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	30,43
	Jumlah	287	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	98	34,15

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang

Dilihat dari Tabel 2.14 diatas ketepatan waktu dalam penetapan perdes APBDes tergolong masih rendah. Dari Tahun 2017-2021 hanya 34,15% dari jumlah keseluruhan desa yang telah melakukan secara tepat waktu. Hal tersebut membuat pemerintah desa harus mendorong dan mengupayakan secara lebih maksimal lagi agar penetapan perdes APBDes seluruh desa bisa tepat waktu.

c. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam upaya transparansi

penatausahaan Keuangan Desa semua desa di Kabupaten Rembang telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Berikut adalah rekapitulasi penetapan perdes pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 70 Ayat 2 Tahun 2017-2021.

Tabel 2.15
Rekapitulasi Penetapan Perdes Pertanggungjawaban
Realisasi APBDes Tepat Waktu
(Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 70 Ayat 2)
Tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	LPJ TEPAT WAKTU									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Rembang	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	100,00
2	Kaliori	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	100,00
3	Sumber	18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	83,33	18	100,00
4	Bulu	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	100,00
5	Sulang	21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	90,48
6	Gunem	16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16	100,00
7	Pamotan	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	100,00
8	Sedan	21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21	100,00

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	LPJ TEPAT WAKTU									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
9	Sale	15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	100,00
10	Sarang	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	100,00
11	Kragan	27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	27	100,00
12	Sluke	14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	100,00
13	Lasem	20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	100,00
14	Pancur	23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	100,00
	Jumlah	287	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	5,23	285	99,30

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang

Berdasarkan Tabel 2.15 menunjukkan bahwa dari Tahun 2017-2020 desa yang telah menetapkan perdes pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu masih rendah. Namun pada tahun 2021 sudah mulai mengalami peningkatan yaitu 99,3% dari jumlah keseluruhan desa. Laporan pertanggungjawaban yang baik disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

III. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tentangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, BPSPAM, Bumdesa, UP2KPKK, Pasar desa dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya.

1. Lembaga Sosial Budaya desa

Data Lembaga sosial budaya desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.16
Rekapitulasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel
Tahun 2017-2021

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		AKTI F	TIDA K	AKTI F	TIDA K	AKTI F	TIDA K	AKTI F	TIDA K	AKTI F	TIDA K
1	RT	971	-	971	-	971	-	971	-	971	-
2	RW	326 4	-	326 4	-	326 4	-	326 4	-	326 4	-
3	PKK	287	-	287	-	287	-	287	-	287	-
4	Posyandu	122 8	-	123 3	-	123 2	-	123 0	-	na	na
	Mandiri	111	-	159	-	198	-	253	-	na	na
	Purnama	574	-	566	-	625	-	560	-	na	na
5	LPMD	287	-	287	-	287	-	287	-	287	-
6	BPSPAMS	12	-	14	1	16	-	9	-	14	-
	JUMLAH	673 4	-	678 1	1	688 0	-	686 1	-	na	na

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang.

Dari Tabel 2.16 menunjukkan bahwa jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada hampir semua aktif dan berjalan. Namun dalam kurun waktu 2017-2021 jumlahnya mengalami naik turun atau tidak stabil hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya seperti pada posyandu desa yang tidak ada atau kekurangan jumlah balita sehingga jumlah posyandu mengalami penurunan. Meski demikian kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan dengan melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala.

2. Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa

Adapun lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di Kabupaten Rembang sebagai berikut.

Tabel 2.17
Rekapitulasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
Tahun 2016-2021

LEMBAGA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- UP2K-PKK	-	64	80	123	134	134
- Pasar Desa	-	25	25	25	25	25
- Bumdesa	33	68	103	131	226	241
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang.

Berdasarkan Tabel 2.17 menunjukkan bahwa lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada semua aktif, sampai tahun 2021 dilihat bahwa jumlahnya semakin bertambah karena keberadaan lembaga ekonomi masyarakat desa dari UP2K-PKK, BumDesa dan Pasar Desa setiap tahun selalu dilakukan pembinaan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

➤ **UP2K-PKK**

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

➤ **Pasar Desa**

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).

➤ **Bumdesa**

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan

masyarakat desa. Berikut adalah daftar inventarisasi Bumdesa se Kabupaten Rembang Tahun 2017-2021.

Tabel 2.18
Inventarisasi BUMDes
Se Kabupaten Rembang tahun 2017-2021

NO	KECAMATAN	KATEGORI BUMDESA																				
		2017				2018				2019				2020				2021				
		MJ	B	T	DS	MJ	B	T	DS	MJ	B	T	DS	MJ	B	T	DS	MJ	B	T	DS	
1	Rembang	1	2	3	1			2	3			1	3	6	3	2	10	12	3	2	10	12
2	Kaliori		3	6	7				3					19		4	10	9		3	10	9
3	Sumber			2	1			1	2			1	2				3	11			3	13
4	Bulu			1	1				4			3	1				3	10			3	10
5	Sulang			1					1			1	3				1	10			1	13
6	Gunem			1	1			1	1			2	2				5	9			5	10
7	Pamotan			1	2			1	1			4					3	8			3	9
8	Sedan				1				2				2				1	15			1	16
9	Sale			1					3			2	1				2	11			2	13
10	Sarang			1				1				1					2	15			2	16
11	Kragan				1				1			2	2				2	13			2	16
12	Sluke				1				1				2				1	8			1	10
13	Lasem		2	8	4	1		2	7		2	2	12	2	2	10	6	6	2	2	10	6
14	Pancur			3					3				4				14	9			16	7
	Jumlah	1	7	28	20	1		8	32		3	21	56	5	8	67	146		5	7	69	160

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang.

Dari Tabel 2.18 menunjukkan bahwa persentase BUMDes yang aktif pada 2016 s.d 2021 cenderung meningkat, karena adanya tindak lanjut dukungan kegiatan mulai dari penyusunan perbub tentang pembentukan BUMDes, pedoman pengelolaan BUMDes sampai dengan dilakukan BinteK dan pelatihan bagi pengurus BUMDes, dengan harapan bahwa kedepan BUMDes benar-benar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

3. TTG (Teknologi Tepat Guna)

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di desa ada lembaga kemasyarakatan yang juga mendukung peningkatan ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan guna pengembangan dan pemasyarakatan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantekdes yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi yang berkaitan dengan penerapan TTG.

Selain itu di tingkat desa dibentuk Posyantekdes yang merupakan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi penerapan TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan penerapan TTG meliputi:

- a. Masyarakat pengangur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi;
- b. Mengembangkan kewirasusahaan;
- c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- d. Sederhana.

Regulasi

- a. Inpres 3/2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- c. Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah. Kelompok yang menerapkan TTG sebagai berikut.

Tabel 2.19
Kelompok yang menerapkan TTG
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok	-	2	-	33	6

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang.

Berdasarkan Tabel 2.19 Dari tahun 2016-2020 kelompok yang telah menerapkan Teknologi Tepat Guna sebanyak 41 kelompok. Kelompok tersebut diberikan alat untuk menunjang pengelolaan Teknologi Tepat Guna guna memberi manfaat berkelanjutan. Berikut Data keberadaan alat TTG yang ada.

Tabel 2.20
Data Keberadaan alat TTG yang ada

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA POSYANTEK DESA	NAMA KETUA POSYANTEK DESA	ALAT POSYANTEK DESA	HASIL
1	2	3	4	5	6	7
1	Rembang	Tlogomojo	Tlogo mandiri	Lilik Zaini Usman	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
2	Rembang	Kemendung	Karya matoh	Saifudin Zuhri	Pengolah Sampah	Pupuk organik
3	Rembang	Tritunggal	Kreasi jaya makmur	Agung Santoso	Pengolah Sampah	Pupuk organik
4	Rembang	Punjulharjo	Green Lamp Project	Sumadi	Pengolah Sampah	Pupuk organik
5	Rembang	Tasik agung	Karya pesisir	Mocham madavifuddin	Hidroponik	
6	Rembang	Sukoharjo	Guyup	Kresno Andi Cahyono	Pengolah Sampah	Pupuk organik
7	Rembang	Pandean	Cahaya baru	Achmad taifur	Pengolah Sampah	Pupuk organik
8	Rembang	Kabongan lor	Samudera jaya	Suharto	Pengolah Sampah	Pupuk organik
9	Rembang	Kabongan kidul	Ngudimulyo	Pifit Sulistyawan	Pengolah Sampah	Pupuk organik
10	Bulu	Mantingan	Eka matra dwipa	Didit bekti priyonggo	Alat pencetak sabun	Sabun cair
11	Sulang	Pragu	Makmur sejahtera	Ramuntani	Alatfermentasi	Pupukcair
12	Sulang	Karangsari	Mitra sejahtera	Ahmad nurhuda	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
13	Gunem	Dowan	Abhinaya	Yajib	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
14	Gunem	Kulutan	Guna bhakti	Daenuri	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
15	Gunem	Sendang mulyo	Mitra Mulyo	Eko wahyudi	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
16	Gunem	Telgawah	Mbicak lestari	Nyari	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
17	Pancur	Ngroto	Mulyo Argo	Sopyan	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
18	Pancur	Kedung	Makmur jaya 77	Epran	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
19	Sedan	Candimulyo	Candi Jaya	Ali Irfan	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
20	Pamotan	Mlagen	Langgeng barokah	Mustaqim	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA POSYANTEK DESA	NAMA KETUA POSYANTEK DESA	ALAT POSYANTEK DESA	HASIL
1	2	3	4	5	6	7
21	Sale	Rendeng	Rendeng Makmur	Supriyanto	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
22	Kaliori	Karang sekar	Karyausaha	Nur huda	Alat fermentasi	Pupuk cair
23	Kaliori	Sambiyon	Maju bersama	Sukardi	Alat blower ayam	
24	Sumber	Sukorejo	Sukorejo Berkarya	Sutikno	Alat fermentasi	Pupuk cair
25	Sarang	Tawang rejo	Tawang mulyo	Ahmad nur cholik	Pengolah Sampah	Pupuk organik
26	Sluke	Bendo	Selaras	Dulkhamid	Alat fermentasi	Pupuk cair
27	Kragan	Watu pecah	Sidomakmur	Selamet Wamuji	Pencacah Rumput	Pakan konsentrat
28	Lasem	Soditan	Soditan rahmat	Aan Rodiyan	Pengolah Sampah	Pupuk organik

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang.

IV. Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *ural-urbanlinkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.21
Rekapitulasi Pengembangan dan Pembentukan Kawasan Perdesaan Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	JUMLAH
1	Jumlah kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati	2	-	1	1	-	-	4
2	Jumlah kawasan perdesaan yang dikembangkan	-	-	-	-	2		2

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang

Dari Tabel 2.21 menunjukkan bahwa kawasan perdesaan yang dikembangkan pada tahun 2016 sejumlah 2 kawasan perdesaan pada tahun 2018 berjumlah 1 kawasan dan tahun 2019 juga berjumlah 1 kawasan. Hal tersebut karena pemberdayaan telah dilaksanakan pada kawasan perdesaan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdesaan dengan menggali sumber daya, potensi yang ada di masing-masing desa. Berikut data kawasan perdesaan yang ada di Kabupaten Rembang.

Tabel 2.22
Data Kawasan Perdesaan Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2021
Kawasan Perdesaan	Samudra welo, agropastoral	-	simotorun	Kanung argosoka -	Rencana pembentukan 5 kawasan

Sumber: Dinpermades Kab. Rembang

V. Tingkat Pelayanan Kepada Masyarakat Desa.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Untuk mengetahui tingkat pelayanan pemerintah desa kepada warganya dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat melalui survey kepuasan masyarakat desa. Namun sampai dengan saat ini Pemerintah desa di Kabupaten Rembang belum seluruhnya melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tidak lepas dari berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Untuk menguraikan aspek gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggunakan pendekatan capaian kinerja akhir periode renstra sebelumnya. Kajian terhadap Renstra Perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan Renstra Kementerian/Lembaga digunakan sebagai perbandingan capaian kinerja. Kajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah mendukung penentuan sasaran pemberdayaan masyarakat. Sedangkan rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis tentunya menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat daerah terkait dengan kelestarian lingkungan/pembangunan berwawasan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi Perangkat daerah menjadi pembuka identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat daerah. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
- 2) Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM);
- 3) Belum Optimalnya SDM aparatur pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;

Untuk mengetahui permasalahan pelayanan perangkat daerah secara mendalam dibutuhkan pemetaan masalah secara komprehensif sampai dengan akar masalah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
1. Rendahnya Sumber daya manusia didesa	1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;	1) Tingkat Kesadaran dan kemampuan daya serap tentang Regulasi di desa masih kurang; 2) Kapasitas aparatur Pemerintah Desa belum sepenuhnya sesuai kompetensi; 3) Belum Optimalnya pendampingan pengelolaan administrasi desa
	2. Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek belum optimal; 2) Peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pembangunan di desa belum optimal; 3) Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum difungsikan secara optimal;
	3. Belum Optimalnya SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;	1) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi dan teknologi informasi desa; 2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

a. Visi

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu: **“REMBANG GEMILANG 2026”**.

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEM**ati, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang *ngopeni* dan *ngayomi* warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip *gampil* atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

Yang menjadi Visi Kabupaten Rembang periode tahun 2021 – 2026 adalah :

Mewujudkan “REMBANG GEMILANG 2026”.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini selaras dengan visi :

1. RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025 : “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”
2. RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 : “JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA DAN LESTARI”.
3. RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 : Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera.
4. RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 : INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

b. Misi


Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut, akan ditempuh melalui empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi Organisasi dan tata kerja Birokrasi.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung Urusan yang menjadi core business yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun urusan tersebut mendukung Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keempat yaitu : Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal dengan tujuan Terwujudnya Kemandirian Desa serta sasaran daerah meningkatkan desa berstatus maju dan mandiri.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diidentifikasi untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang

Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Keselarasan Misi pada RPJPD Kabupaten Rembang dengan Misi RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa PDT dan Dinpermades Duk Capil Provinsi Jawa Tengah

- ❖ Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang terhadap Renstra DISPERMADESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Renstra Kemendagri Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- ❖ **Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih adalah: **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang dilaksanakan adalah:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran pemerintahan kabupaten/kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK.
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji.
3. Reformasi birokrasi di kabupaten / kota yg dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga , rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendukung tugas dan fungsi Dispermades tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
1	Visi Kepala Daerah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	-	-	-
2	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur			
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;	-	-	-
	Misi 2 : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran pemerintahan kabupaten/kota;	-	-	-

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa; 3. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan penguatan modal BUMDesa/BUMDes bersama, 4. Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; 2. Belum dikembangkan nya kawasan pedesaan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Provinsiterbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Belum seluruh Kabupaten menetapkan kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan <p>FaktorPendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; 4. Peran Pendamping ProfesionalDesa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa;
	<p>Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.</p>	-	-	-

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
3	Program Kerja Kepala Daerah			
	Program Kerja 3 : Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem pelayanan terintegrasi.	-	-	
	Program Kerja 4: Satuan Tugas Kemiskinan, Bantuan Desa, Rumah Sederhana Layak Huni	Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Desa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi penyelewengan dan penyalahgunaan alokasi Bantuan Keuangan Desa; 2. Regulasi dan mekanisme pemberian bantuan keuangan perlu disempurnakan ; 3. Masih terdapat usulan belum sesuai kondisi kebutuhan Desa dan masyarakat 	<p>FaktorPenghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh Desa memahami mekanisme penerimaan Bantuan Keuangan Desa; 2. Fasilitasi dan Koordinasi Tim pengelola Bantuan Keuangan Desa belum optimal. <p>FaktorPendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen eksekutif dan legislatif; 2. Masih terdapat pembangunan Desa di Jawa Tengah yang belum merata; 3. Tingkat kemiskinan di pedesaan masih relative tinggi.
	Program Kerja 5 : Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda	Fasilitasi Penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha serta memberikan akses bantuan penguatan modal bagi BUMDesa/BUMDes bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh Desa di Jawa Tengah memiliki BUMDes; 2. Masih terdapat Kelembagaan BUMDes yang mengembangkan usaha belum berbasis potensi Desa; 3. SDM pengelola BUMDes rata- 	<p>FaktorPenghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Provinsi terbatas; 2. SDM pengelola BUMDes rata-rata diisi dari perangkat Desa yang notabene tidak diperbolehkan 3. Penguatan kelembagaan belum sesuai kebutuhan BUMDes;

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
			<p>rata belum memahami manajemen BUMDes;</p> <p>4. Belum adanya penetapan klasifikasi BUMDes sebagai dasar pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan BUMDes;</p>	<p>Faktor Pendorong :</p> <p>1. Adanya Regulasi pembinaan dan pengawasan BUMDes;</p> <p>2. Adanya dukungan Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah, maupun Bansos untuk penyertaan modal maupun pengembangan usaha;</p> <p>3. Adanya potensi embrio lembaga Desa yang dapat dijadikan unit usaha BUMDes.</p>

❖ Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

a. Tujuan

Tujuan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan,
7. Terwujudnya sumberdaya manusia perdesaan unggul; dan

8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

b. Sasaran

1. Berkembangnya status pembangunan desa.
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4. Menurunnya angka kemiskinan
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan
9. Terentaskannya daerah tertinggal
10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal
11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal
12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementrian yang direvitalisasi
14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan
15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan governance, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan
16. Meningkatnya kepercayaan public terhadap pengelolaan Keuangan Kementerian
17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan trasmigrasi serta inovasi, data dan informasi

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	<p>Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa; 2. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan penguatan modal BUMDesa/BUMDes bersama, 3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; 2. Belum Semua menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan pedesaan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Belum seluruh Kabupaten menetapkan kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
				Desa; 4. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa;

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu strategis merupakan kondisi atau hal – hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa yang akan datang. Isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik isu strategis sangat penting dan mendasar yang mempengaruhi tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Identifikasi lingkungan strategis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang meliputi :

1. *Lingkungan Eksternal*

Dinamika lingkungan eksternal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Secara rinci isu-isu tersebut teridentifikasi sebagai berikut.

VI. Dinamika Internasional

Dunia bersepakat mencapai tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs). MDGs adalah target yang, harus dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk menekan angka kemiskinan dalam beberapa dimensi seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kelaparan, penyakit, kesenjangan pemenuhan rumah layak huni, kesetaraan gender, pendidikan dan kelangsungan lingkungan hidup.

VII. Dinamika Nasional

- Peralihan pemerintahan pusat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakankebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan di daerah.
- Terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

VIII. Dinamika Regional/ Lokal

- Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Rembang

Dari penjelasan di atas dapat diidentifikasi peluang dan tantangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

a. Peluang

1. Terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Rembang
3. Banyaknya alokasi Dana Desa
4. Pembangunan Kawasan pedesaan menjadi Program Prioritas Pemerintah Pusat

b. Tantangan

1. Tingkat pendidikan yang masih rendah
2. Banyaknya penduduk miskin di lingkungan Pedesaan
3. SDM Perangkat Daerah yang masih rendah
4. Lingkungan Internal

2. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Perangkat Daerah

1. Kekuatan

- a. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat desa, aparat kelurahan, dan kecamatan dalam rangka percepatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Banyaknya alokasi dana Desa

2. Kelemahan

- a. Jumlah personel baik tenaga administrasi maupun tenaga pendamping yang terbatas dan tidak rasional dengan kebutuhan yang ada.
- b. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dirumuskan isu strategis urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menjadi tanggungjawab penyelesaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli desa terhadap pendapatan desa
2. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan
3. Rendahnya keterlibatan masyarakat miskin, kelompok rentan, perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penentuan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah. Tujuan dan Sasaran memuat indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja tujuan memuat target-target yang harus dicapai pada periode akhir Renstra Perangkat Daerah, sedangkan indikator kinerja sasaran memuat target-target kinerja selama lima tahun yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026, Dinpermades Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinpermades Kabupaten Rembang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinoermades Kabupaten Rembang harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinoermades Kabupaten Rembang.

A. Tujuan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang menjadi penopang utama dalam mencapai Misi IV : “Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal.”. Dari misi tersebut jika diturunkan lebih lanjut Dinpermades termasuk dalam upaya mencapai Tujuan Kabupaten Rembang yakni “Terwujudnya Kemandirian Desa”. Sasaran dari tujuan tersebut adalah “Meningkatnya Desa Berstatus maju dan mandiri” dengan indikator “Persentase desa Maju dan Mandiri”.

Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Rembang berdasarkan sasaran daerah maka dirumuskan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah “ **Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri**” dengan indikator “Persentase desa Maju dan Mandiri”. Sedangkan sasaran Dinpermades Kabupaten Rembang adalah “ **Meningkatnya Kemandirian Desa** “ dengan indikator “% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa dan Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa”. Dimana indikator sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinpermades Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinpermades dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

“ Meningkatkan Kemandirian Desa “

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinpermades Kabupaten Rembang tahun 2021-2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada				
				Tahun		Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri		1) Persentase Desa Maju dan Mandiri	19,9	28,6	30,7	32,8	34,8	36,9	39
		Meningkatnya Kemandirian Desa	2)% Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	1	na	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
			3) Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	na	na	54	55	55,5	56	56,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang antara lain :

A. Strategi

Strategi Berdasarkan analisis isu-isu strategi maka dirumuskan beberapa strategi dasar dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

Strategi sesuai dengan Misi IV: **Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal** yaitu:

1. Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan;
2. Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa;
3. Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa;
4. Pendampingan pengelolaan aset;
5. Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan posyantek;
6. Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan;
7. Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa;
8. Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
10. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa;

11. Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;
12. Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes;
13. Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes;
14. Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi.

B. Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

1. Tersusunnya Perdes kewenangan desa;
2. Supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan administrasi desa;
3. Sidak (Operasi Mendadak) bagi perangkat, monitoring dan evaluasi;
4. Bimbingan Teknis, monitoring, evaluasi pengelolaan aset;
5. Peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan penerapan pemanfaatan TTG
6. Bimbingan Teknis, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat;
7. Peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa;
8. Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan;
9. Bimbingan teknis, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintah desa;
10. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa;
11. Pelatihan/ Bimbingan teknis dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tentang Perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdesa;

12. Pelatihan / Bimbingan teknis bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku;
13. Pelatihan/ Bimbingan teknis PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa, monitoring, evaluasi.
14. Bimbingan Teknis, Workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa.

Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 5.1 yaitu:

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
VISI : " Rembang Gemilang 2026"	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri	Meningkatnya Kemandirian Desa	Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan	Peningkatan fungsi dan peran lembaga desa dalam pembangunan diberbagai aspek
MISI IV : Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal			Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa	Meningkatkan pemerataan akses pelayanan sosial dasar masyarakat melalui bantuan keuangan
			Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa	Peningkatan kerjasama pengembangan kawasan pada pengelolaan potensi desa
			Pendampingan pengelolaan aset	
			Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek;	Peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan serta penerapan dan pemanfaatan TTG

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan	Bintek, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat
			Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa	Peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa
			Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD/K, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Bintek, orkshop, pelatihan bagi aparat pemerintah desa
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi desa	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasana pendukung teknologi informasi desa

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	Pelatihan/Bintek dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdes
			Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes	Pelatihan/Bintek bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku
			Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes	Pelatihan/Bintek PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang dan jasa di desa, monitoring, evaluasi
			Peningkatan Kapasitas aparaturnya Pemerintah Desa sesuai kompetensi.	Bintek, workshop, pelatihan bagi aparaturnya pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Guna merealisasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disepakati pada bagian sebelumnya dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang ini, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun ke depan, yang akan dilaksanakan melalui rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan. Pertama, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua Perangkat Daerah tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Perangkat Daerah sehari-hari seluruh bidang. Kedua, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Ketiga, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah atau dalam hal ini Urusan Wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang selama lima tahun ke depan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya. Rencana program dan

kegiatan serta pendanaan Tahun 2022- 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tertuang pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri				Persentase desa berstatus maju dan mandiri	%	19,9	28,6	30,7	32,8	34,8		36,9		39		39		DINPERMADES		
Meningkatkan Kemandirian Desa				Persentase Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1	na	1,2	1,3	1,4		1,5		1,6		1,6				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			Target	Rp.(000)
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	Angka	na	na	54	55	55,5		56		56,5		56,5				
		00	NON URUSAN																	
		00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota	Nilai Sakip OPD	Angka	66,93	na	70	4.482.835	72	6.230.000	73	6.840.000	74	7.435.000	76	7.478.000	76	32.430.835	DINPERMADES
				IKM	Angka	76,74	na	80		82		84		86		87		87		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat	%	75		80		85		90		95		100		100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				at Daerah																
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan pelayanan	%	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Daerah	umum																
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	65	80	85	90			95		100			100			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	%	90	100	100	100			100		100			100			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	% BMD dengan kondisi Baik	%	60	80	85	90			95		100			100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			ng Urusan Pemerintahan Daerah																	
		2.1 3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
		2.1 3.0 2	Program Penataan Desa	% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	%	0	na	1,7	225.000	2	21.000.000	2,4	22.000.000	2,7	23.000.000	3	24.000.000	3	90.225.000	DINPERMADES
			Penyenggaraan penataan desa	% Desa yang memiliki dokumen batas wilayah desa	%			1,7		2		2,4		2,7		3		3		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		2.1 3.0 3	Proram Peningkatan Kerjasama Desa	% Bumdes ma Kawasan Perdesan dan Bumdes ma lainnya yang berkont rbusi terhadap PADes	%	14	27	41	1.377.778	55	2.500.000	68	2.550.000	82	2.600.000	100	2.650.000	100	11.677.778	DINPERMADES
			Fasilitas Kerja sama antar Desa	% Bumdes ma kawasan dengan klasifikasi berkembang	%	13	25	38		50		75		88		100		100		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				% Bumdes ma lainnya dengan klasifikasi berkembang	%	14	29	43		57		71		86		100		100		
		2.1 3.0 4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% Pemerintahan Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas	%	na	na	46,3	5.574.399	47	133.600.000	49	137.610.000	52	137.620.000	56	137.630.000	56	552.034.399	DINPERMADES
				Rata-rata IKM Desa	Angka	na	na	70		71		72		73		74		74		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				% Aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola PemDes	%	na	na	16	17	19		22		26		26				
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	% Desa dengan pengelolaan APB Desa berkualitas	%	na	na	46,3	47	49		52		56		56				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				% Anggaran desa yang mendukung PRONA NGKIS	%	na	na	50	51	53		56		60		60				
				% Pemerintah desa yang telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal Desa	%	na	na	1,7	3,4	5,2		6,9		8,7		8,7				
				% Pemerintah Desa dengan Penatausahaan aset	%	na	na	16	17	19		22		24		26				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				baik																
		2.1 3.0 5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga, Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	% Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	55	56	58	979.017	61	1.550.000	64	1.575.000	66	1.600.000	69	1.600.000	69	7.304.017	DINPERMADES
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan	% Lembaga Sosial dan Budaya Desa Aktif	%	84	85	85,6				89,2	90,8	92,2		97		97		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			lembaga adat tingkat daerah /Kabupaten/ Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/ Kota																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.(000)	
								target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)	target	Rp.(000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				% Lembaga Ekonomi Desa Aktif	%	15	15	20		25		28		31		36		36		
				% Posyantekdes aktif	%	66	69	70		73		76		78		80		80		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, indikator kinerja Dinas Peberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tertuang dalam tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
INDIKATOR TUJUAN DINPERMADES KABUPATEN REMBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2021-2026

Misi : “Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal”

Tujuan : “Terwujudnya Kemandirian Desa “.

Sasaran Kabupaten : “Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri”

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri	Persentase Desa maju dan mandiri	%	19,9	28,6	30,7	32,8	34,8	36,9	39	39

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINPERMADES KAB. REMBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2021-2026

Misi : “Mengembangkan Kemandirian Desa Berbasis Potensi Lokal”

Tujuan : “Terwujudnya Kemandirian Desa “.

Sasaran Kabupaten : “Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri”

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1	na	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6
		Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	angka	na	na	54	55	55,5	56	56,5	56,5

Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINPERMADES KAB. REMBANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2021 - 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Sakip OPD	66,93	na	70	72	75	78	80	80
	IKM	76,74	na	80	82	84	86	87	87
2	% desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	0	na	1,7	2	2,4	2,7	3	3
3	Persentase Bumdesma Kawasan Perdesma dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PAdes	14	27	41	55	68	82	100	100
4	Persentase Pemerintah Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas	na	na	46,3	47	49	52	56	56
	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola PemDes	na	na	16	17	19	22	26	26
	Rata-rata IKM Desa	na	na	70	71	72	73	74	74
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	55	56	58	61	64	66	69	69

Tabel 7.4
Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Dinpermades Kab. Rembang

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	FORMULASI
1	2	3
1	Persentase Desa maju dan mandiri	Jumlah desa mandiri + jumlah desa maju / Jumlah desa keseluruhan x 100% (Lihat data IDM)
2	Persentase Kontribusi PAdes terhadap Pendapatan Desa	Jumlah PAdes se Kabupaten / jumlah pendapatan desa x 100%

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	FORMULASI
1	2	3
3	Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	Jumlah skor kinerja desa / jumlah keseluruhan desa x 100%
4	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\left[\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right] \times \text{Nilai Dasar (25)}$
6	Persentase desa yang telah menetapkan batas wilayah desa (Jumlah desa yang mempunyai dokumen batas wilayah desa / jumlah desa keseluruhan x 100%
7	Persentase Bumdesma Kawasan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	Jumlah Bumdesma kawasan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi trhdp PADes/ Jumlah Bumdesma kawasan dan Bumdesma lainnya keseluruhan x 100%
8	Persentase Pemerintah Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas	% desa yang menetapkan perdes APB Desa tepat waktu + % desa dengan progres pendapatan asli desanya (pades) meningkat + % desa yang menetapkan perdes pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desanya dibagi 3
9	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola PemDes	Jumlah kepala desa yang pernah mendapatkan pembekalan /pelatihan + perangkat desa yg telah mengikuti pelatihan teknis + anggota BPD yg telah mendapatkan pembekalan teknis dibagi 3
	Rata-rata IKM Desa	Total IKM desa se-Kabupaten Rembang dibagi jumlah desa se Kabupaten Rembang
10	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	% lembaga sosial buaya desa aktif + % lembaga ekonomi desa aktif+ % posyantekdes aktif / 3

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang merupakan dokumen perencanaan berisi tentang arah dan langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang sebagai suatu organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra ini disusun berdasarkan kemampuan, potensi, kekuatan dan peluang yang dimiliki dan kelemahan dan hambatan yang dihadapi untuk meraih apa yang akan diinginkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang di masa yang akan datang, yang diimplementasikan secara bertahap dan berkesinambungan tiap tahunnya yang dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang saling terkait yang disusun sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja organisasi.

Renstra ini memuat Implementasi visi, misi Kepala Daerah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Rembang selama lima tahun ke depan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas, fungsi dan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian, penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan seluruh bidang dan OPD terkait dalam rangka mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

DINPERMADES

KABUPATEN REMBANG



H.SULISTIYONO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730528 199311 1 002

